



Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan

Lingkungan Mineral dan Batubara

Pengesahaan Kepala Teknik Tambang (KTT) atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengesahaan Kepala Teknik Tambang (KTT) / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)
2. Salinan Surat Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan Calon KTT/PTL sudah memenuhi syarat kompetensi dan teknis sebagai KTT/PTL
3. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan Beneficial Owner (penerima manfaat terakhir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

<meta charset="utf-8" />14 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahaan Kepala Teknik Tambang atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan

Pengaduan Layanan

call center esdm 136